



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada Dinas Pendidikan perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 81) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan diubah yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: Kepala Dinas membawahi:
 1. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 5. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sertapendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat;
- g. pengkoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja seksi pembinaan pendidikan anak usia dini mengacu pada program kerja bidang;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan pendidikan anak usia dini;
 - c. penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pendidikan anak usia dini;
 - d. penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar pendidikan anak usia dini;
 - e. penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan pendidikan anak usia dini dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta pendidikan anak usia dini setiap jenis program;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi pendidikan anak usia dini;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi;
 - h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan pendidikan masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pendidikan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar pendidikan masyarakat;
 - d. penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan pendidikan masyarakat dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta pendidikan masyarakat setiap jenis program;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan seksi pembinaan pendidikan masyarakat;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi pendidikan masyarakat;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pembinaan pendidikan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pendataan warga belajar yang sudah mengikuti uji kompetensi kursus dan mengirim penguji untuk seleksi penguji;
 - i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Pasal 14

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. penyusunan rencana seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;
 - d. menyusun bahan pembinaan pendidik tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan serta pengendalian formasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. memfasilitasi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karier, penghargaan, dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah dasar mengacu pada rencana strategi Dinas;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan
 - c. kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
 - f. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - h. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
 - i. pengoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
 - j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
- b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

Pasal 17

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian sekolah dasar;
 - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelembagaan dan peserta didik Sekolah Dasar.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga sekolah dasar mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - d. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - b. pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
 - c. menyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik sekolah dasar;
 - d. menyiapkan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar mengacu pada rencana kerja bidang;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- g. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan sekolah menengah pertama mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- h. pengoordinasian pengolahan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

Pasal 22

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan;
 - d. pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - g. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian;
 - h. menyediakan dokumen laporan akhir hasil nilai evaluasi belajar siswa;
 - i. penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;
 - j. pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
 - k. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pasal 23

- (1) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan kelembagaan dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan peserta didik sekolah menengah pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - f. pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
 - g. penyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik sekolah menengah pertama;
 - h. penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 24

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - d. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama;
 - e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - g. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 25

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana pendidikan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;
 - c. perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan prasarana pendidikan penunjang pembelajaran;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
 - e. merumuskan rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar dan fasilitas gedung lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik pemerintah;
 - f. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
 - g. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dan anggaran bidang; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

19. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah

Dasar

Pasal 27

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan sekolah dasar mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana prasarana penunjang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan sekolah dasar;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan sekolah dasar;
 - d. menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar dan fasilitas gedung lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan sekolah dasar milik pemerintah;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
 - f. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sarana prasarana sekolah menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana sekolah menengah pertama mengacu pada rencana kerja bidang;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana dan prasarana penunjang sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, dan pengawasan penggunaan buku pelajaran sekolah menengah pertama;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
 - f. menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar, dan fasilitas gedung lainnya pada sekolah menengah pertama milik pemerintah;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
 - h. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Desember 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD


HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 88 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : - - - - -

Garis Komando : _____